



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aminuddin Bin Mallise Daeng Nampo  
Tempat lahir : Long Iram  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 23 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Marsma H. Iswahyudi No 168 RT 01  
Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan  
Selatan Kota Balikpapan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 April 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing Selama1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit excavator merk hitachi ZX 300 warna orange serial number AUP 037044
  - o 1 (satu) unit excavator Dosan DX225LCA warna orange produk identification number DHKCEBACKB0008278Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa
  - o 7 (tujuh) bendel nota angkutan
  - o 1 (satu) tumpukan batubaraMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapinya secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan terdakwa pada pokoknya yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan "melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan Hutan Tanpa Izin dari Menteri" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada sekitar bulan September 2021 terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO melakukan penggalian batubara di area di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange, dengan tujuan untuk mencari batubara untuk dijual

Bahwa dalam mengoperasikan sarana alat-alat tersebut, terdakwa memberi upah kepada ski ARMANSYAH TAHMRIN untuk membantu terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan, membuat akses jalan untuk masuk ke pit, kegiatan penggalian (coal getting) serta kegiatan pengangkutan batubara ke stock room.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 04 November 2021, saksi MUHAMAMD HASANUDDIN beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur yang sedang melakukan kegiatan monitoring wilayah mendapati Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat Eksavator Merk Hitachi model ZX 330 warna orange sedang melakukan penggalian batubara sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukt terkait di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa area kegiatan penggalian batubara di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan koordinat S 00.93207° E 117.02818 ° berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian dan pendidikan berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor 160 Menhut-II/2004 tanggal 04 Juni 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 201/Menhut-II/2004 tentang Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai Hutan Penelitian

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kuantitas batubara yang dilakukan oleh ahli ALVA KURNIAWAN dari PT. Geoservice No Job. 05522.00005 tanggal 22 Januari 2022 didapatkan pengukuran kuantitas sebesar 256,55 ton

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2013 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 4 Pasal 37 Perubahan atas UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan "melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada sekitar bulan September 2021 terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO melakukan penggalian batubara di area di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange, dengan tujuan untuk mencari batubara untuk dijual

Bahwa dalam mengoprasikan sarana alat-alat tersebut, terdakwa memberi upah kepada ski ARMANSYAH TAHMRIN untuk membantu terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan, membuat akses jalan untuk masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pit, kegiatan penggalian (coal getting) serta kegiatan pengangkutan batubara ke stock room

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 04 November 2021, saksi MUHAMAMD HASANUDDIN beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur yang sedang melakukan kegiatan monitoring wilayah mendapati Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat Eksavator Merk Hitachi model ZX 330 warna orange sedang melakukan penggalian batubara sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti terkait di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kuantitas batubara yang dilakukan oleh ahli ALVA KURNIAWAN dari PT. Geoservice No Job. 05522.00005 tanggal 22 Januari 2022 didapatkan pengukuran kuantitas sebesar 256,55 ton

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambanagn tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Mineral Tambang Dan Batubara;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

## **1.Saksi MUHAMMAD HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 04 November 2021 di di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara karena melakukan penanmbanagn batu bara tanpa ijin
- Bahwa dalam melakukan penaambangan terdakwa menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan, saksi dan rekan melakukan pengumpulan informasi dari para operator yang bi biayai oleh terdakwa yaitu sdr. Boncer, arman dan pekerja lainnya yang berada di lokasi
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah sampai tahap penggalian dan telah di tumpuk di sekitar pit
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penambangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi MUHAMMAD HERSAN SANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 04 November 2021 di di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara karena melakukan penanmbanagn batu bara tanpa ijin
- Bahwa dalam melakukan penaambangan terdakwa menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan, saksi dan rekan melakukan pengumpulan informasi dari para operator yang bi biayai oleh terdakwa yaitu sdr. Boncer, arman dan pekerja lainnya yang berada di lokasi
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah sampai tahap penggalian dan telah di tumpuk di sekitar pit
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penambangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3.Saksi ARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahawa benar saksi beerja kepada terdakwa sebagai operator alat berat
- Bahwa benar saksi belerja untuk mencari batu bara
- Bahwa setau saksi lahan di dijadikan tempat menambag adalah lahan milik sdr RASYIDI
- Bahwa beanr selama saksi bekerja telah menghasila beberapa tumpukan batubara, namun belum sempat terjual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penambangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang pada pokokknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal
- Bahwa dalam Pasal 158 UU RI no 3 Tahun 2020 yang dimaksud melakukan penambangan dalam Pasal 1 angka 19 adalah kegiatan untuk

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoduksi mineral dan batu bara dan mineral ikutanya sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan pertambangan adalah sebagai atau seluruh kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stui kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

- Bahwa yang dimaksud Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Yang dimaksud Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
- Yang dimaksud Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Yang dimaksud Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan
- Bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Ijin sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sedangkan pada ayat (2) menyebutkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standar dan atau c. Izin

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan September 2021 terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO melakukan penggalian batubara di area di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange, dengan tujuan untuk mencari batubara untuk dijual

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengoprasikan sarana alat-alat tersebut, terdakwa memberi upah kepada ski ARMANSYAH TAHMRIN untuk membantu terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan, membuat akses jalan untuk masuk ke pit, kegiatan penggalian (coal getting) serta kegiatan pengangkutan batubara ke stock room.
- Bahwa selama bekerja, terdakwa sudah menghasilkan beberapa tumpukan batubara namun belum sempat terjual
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pengambilan titik koordinat
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kuantitas batubara yang dilakukan oleh ahli ALVA KURNIAWAN dari PT. Geoservice No Job. 05522.00005 tanggal 22 Januari 2022 didapatkan pengukuran kuantitas sebesar 256,55 ton

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk hitachi ZX 300 warna orange serial number AUP 037044
- 1 (satu) unit excavator Dosan DX225LCA warna orange produk identification number DHKCEBACKB0008278
- 7 (tujuh) bendel nota angkutan
- 1 (satu) tumpukan batubara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan September 2021 terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO melakukan penggalian batubara di area di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange, dengan tujuan untuk mencari batubara untuk dijual
- Bahwa dalam mengoprasikan sarana alat-alat tersebut, terdakwa memberi upah kepada ski ARMANSYAH TAHMRIN untuk membantu terdakwa

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pembersihan lahan, membuat akses jalan untuk masuk ke pit, kegiatan penggalian (coal getting) serta kegiatan pengangkutan batubara ke stock room.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 04 November 2021, saksi MUHAMAMD HASANUDDIN beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur yang sedang melakukan kegiatan monitoring wilayah mendapati Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat Eksavator Merk Hitachi model ZX 330 warna orange sedang melakukan penggalian batubara sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti terkait di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa area kegiatan penggalian batubara di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan koordinat S 00.93207° E 117.02818 ° berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian dan pendidikan berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor 160 Menhut-II/2004 tanggal 04 Juni 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 201/Menhut-II/2004 tentang Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai Hutan Penelitian
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kuantitas batubara yang dilakukan oleh ahli ALVA KURNIAWAN dari PT. Geoservice No Job. 05522.00005 tanggal 22 Januari 2022 didapatkan pengukuran kuantitas sebesar 256,55 ton
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki bernama lengkap Hendra Mansyur Bin Mansyur dan Edi Sulistio Bin Kasroh dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata para terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, para terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad 2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang (vide pasal 1 angka 6 UU Nomor 4 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya (vide pasal 1 angka 19 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide pasal 1 angka 10 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud Izin usaha pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus (Vide pasal 1 angka 11 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli barang bukti serta petunjuk yaitu pada sekitar bulan September 2021 terdakwa AMINUDDIN BIN MALLISE DAENG NOMPO melakukan penggalian batubara di area di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sarana Excavator merk Hitaci Model ZX 330 warna orange dengan serial Number AUP-037044 dan Eksavator merk Doosan Model DX225 LCA warna orange, dengan tujuan untuk mencari batubara untuk dijual;

Menimbang, bahwa dalam mengoprasikan sarana alat-alat tersebut, terdakwa memberi upah kepada ski ARMANSYAH TAHMRIN untuk membantu terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan, membuat akses jalan untuk masuk ke pit, kegiatan penggalian (coal getting) serta kegiatan pengangkutan batubara ke stock room;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 04 November 2021, saksi MUHAMAMD HASANUDDIN beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur yang sedang melakukan kegiatan monitoring wilayah mendapati Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat Eksavator Merk Hitachi model ZX 330 warna orange sedang melakukan penggalian batubara sehingga atas

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti terkait di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa area kegiatan penggalian batubara di Jalan Soekarno Hatta KM. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan koordinat S 00.93207° E 117.02818 ° berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian dan pendidikan berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor 160 Menhut-II/2004 tanggal 04 Juni 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 201/Menhut-II/2004 tentang Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai Hutan Penelitian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran kuantitas batubara yang dilakukan oleh ahli ALVA KURNIAWAN dari PT. Geoservice No Job. 05522.00005 tanggal 22 Januari 2022 didapatkan pengukuran kuantitas sebesar 256,55 ton

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Aminuddin Bin Mallise Daeng Nampo, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk hitachi ZX 300 warna orange serial number AUP 037044





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator Dosan DX225LCA warna orange produk identification number DHKCEBACKB0008278  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 7 (tujuh) bendel nota angkutan
  - 1 (satu) tumpukan batubara  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Maulana Abdillah, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum dan Marjani Eldiarti.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi.,S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo.,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, SH.MH

Marjani Eldiarti.,S.H

Panitera

Helmi.,S.H.,M.H